

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN HUKUM MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I BERSIWAK BA'DA ZAWAL PADA BULAN RAMADHAN

Setelah Penulis menguraikan bagaimana pandangan Mazhab Maliki Dan Syafi'I tentang hukum Bersiwak ba'da zawal, maka pada Bab ini penulis akan menganalisis aspek persamaan, perbedaan, analisis dalil dari keduanya, metode istinbath serta komentar terhadap dalil hadis yang digunakan oleh kedua mazhab, Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum dan metodologis antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'I sekaligus menilai sejauh manakah pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam.

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

Dalam permasalahan yang penulis angkat, kedua mazhab memiliki beberapa kesamaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum bersiwak ba'da zawal tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Tidak terdapat ayat yang secara khusus menerangkan hukum bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa. Karena itu, kedua mazhab melakukan ijtihad untuk memahami dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan siwak dan puasa. Persoalan ini termasuk dalam wilayah fiqh ijthadiyyah yang memerlukan penalaran hukum para ulama berdasarkan sumber-sumber syariat yang ada. Kesamaan tersebut

menunjukkan bahwa kedua mazhab tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, meskipun Al-Qur'an dalam hal ini hanya memberikan prinsip umum mengenai kebersihan dan pelaksanaan ibadah puasa.

2. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama menetapkan hukum bersiwak ba'da zawal berdasarkan hadis Nabi ﷺ, walaupun hadis yang dijadikan landasan serta cara memahaminya berbeda. Mazhab Maliki lebih berpegang pada hadis-hadis umum tentang anjuran bersiwak tanpa adanya pembatasan waktu, termasuk riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tetap bersiwak ketika berpuasa. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menggunakan hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa yang lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi sebagai dasar hukum memakruhkan siwak setelah zawal. Walaupun berbeda dalam penggunaan dan pemahaman hadis, kedua mazhab tetap menunjukkan bahwa sunnah Nabi ﷺ memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini sekaligus menegaskan besarnya peranan hadis dalam pembentukan hukum fiqih Islam.
3. Kedua mazhab sama-sama menerima hadis yang menjelaskan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak kasturi. Hadis tersebut dipandang sahih dan menjadi dasar penting dalam pembahasan hukum bersiwak ba'da zawal. Namun, perbedaan muncul dalam memahami dampak hukum dari hadis tersebut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bau mulut orang yang berpuasa berasal dari perut yang

kosong sehingga penggunaan siwak tidak menghilangkan keutamaan bau tersebut secara hakiki. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memandang bahwa bersiwak setelah zawal dapat mengurangi atau menghilangkan aroma mulut yang memiliki nilai ibadah tersebut. Walaupun berbeda dalam penafsiran, kedua mazhab tetap sepakat bahwa hadis tersebut menunjukkan kemuliaan orang yang berpuasa dan besarnya pahala puasa di sisi Allah SWT.

4. Kedua mazhab sama-sama menunjukkan sikap hati-hati dalam menetapkan hukum fiqih. Imam Malik dan Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang sangat teliti dalam memahami hadis dan menetapkan hukum syariat. Mereka tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan akal atau logika semata, tetapi melalui proses istinbath yang mendalam dengan berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fiqih. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara kedua mazhab bukanlah bentuk pertentangan dalam agama, melainkan hasil dari ijtihad ilmiah yang didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut justru menjadi bukti keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan umat.

Penulis melihat bahwa sisi kesamaan dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terletak pada ketentuan mengenai hukum bersiwak Ba'da Zawal yang tidak bersumber langsung dari nash Al-Qur'an melainkan ditetapkan melalui penjelasan hadis Nabi, meskipun masing-masing mazhab menggunakan riwayat hadis yang berbeda. Adapun perbedaan

pendapat kedua mazhab terkait hukum bersiwak Ba'da Zawal dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa Bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan tidak makruh, baik puasa sunnah maupun wajib.
2. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan makruh baik puasa sunnah dan wajib.
3. Dari sisi metode istinbat, Mazhab Maliki lebih menekankan pada keumuman nash dan analisis 'illat hukum. Mereka berpendapat bahwa bau mulut orang yang berpuasa berasal dari lambung yang kosong, sehingga siwak tidak menghilangkan hakikat bau tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan siwak tidak dianggap bertentangan dengan hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa.
4. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan ihtiyat (kehati-hatian) dalam menjaga kesempurnaan ibadah puasa. Mereka melakukan qiyas terhadap darah syahid yang tidak dicuci karena merupakan bekas ibadah, lalu menganalogikannya dengan bau mulut orang yang berpuasa sebagai simbol kemuliaan ibadah puasa.

B. Analisis Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Perbedaan pendapat ulama mengenai bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan pada dasarnya bersumber dari perbedaan dalam memahami dan menyikapi hadis Nabi yang menjelaskan bersiwak ba'da zawal. Hadis-hadis yang

menjadi dasar pembahasan ini secara umum dapat dikelompokkan dalam dua corak: hadis yang menyebutkan dibolehkan bersiwak, dan hadist yang dimakruhkannya.

1. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan hukumnya tidak makruh, bahkan tetap termasuk sunnah yang dianjurkan sebagaimana pada waktu-waktu lainnya. Pendapat ini didasarkan pada keumuman hadis-hadis tentang anjuran bersiwak serta tidak adanya dalil sahih yang secara tegas melarang penggunaan siwak setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Salah satu hadis yang dijadikan landasan ialah riwayat 'Amr bin Rabi'ah dari ayahnya: "Aku melihat Rasulullah ﷺ bersiwak saat berpuasa, dan aku tidak dapat menghitung berapa kali beliau melakukannya." Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tetap menjaga kebersihan mulut ketika berpuasa tanpa membedakan antara sebelum dan sesudah zawal. Karena itu, menurut Mazhab Maliki, hukum asal anjuran bersiwak tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.¹

Dalam metode istinbat hukumnya, Mazhab Maliki sangat menekankan prinsip al-'amal bi 'umum al-nash (mengamalkan keumuman teks). Hadis-hadis tentang siwak dipahami sebagai anjuran mutlak yang mencakup seluruh waktu, termasuk siang hari Ramadhan. Mereka tidak menerima pembatasan waktu kecuali apabila terdapat dalil khusus yang sahih dan jelas. Oleh sebab itu, ketika tidak

¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Perpustakaan Al-Asriya, t.t.), Hal 307.

ditemukan nash yang secara eksplisit memakruhkan siwak ba'da zawal, maka hukum sunnah bersiwak tetap dipertahankan berdasarkan keumuman dalil.

Mazhab Maliki juga menggunakan pendekatan istinbat yang sangat memperhatikan *ta'lim al-ahkam* (analisis terhadap 'illat hukum). Menurut mereka, bau mulut orang yang berpuasa (*khaluf*) bukan berasal dari mulut atau gigi, melainkan dari kosongnya lambung akibat menahan makan dan minum. Dengan demikian, siwak tidak dianggap mampu menghilangkan hakikat bau tersebut karena siwak hanya membersihkan bagian mulut dan gigi, bukan sumber utama munculnya *khaluf*.² Atas dasar ini, mereka menilai bahwa penggunaan siwak tidak bertentangan dengan hadis tentang kemuliaan bau mulut orang yang berpuasa. Bahkan, menurut analisis mereka, sekalipun mulut dibersihkan dengan siwak, bau khas akibat puasa tetap akan muncul karena sebabnya berasal dari perut yang kosong.

Penekanan terhadap pencarian 'illat hukum ini menunjukkan karakter metode istinbat Mazhab Maliki yang tidak hanya berpegang pada zahir teks, tetapi juga memperhatikan hakikat dan tujuan hukum. Dalam pandangan mereka, apabila 'illat suatu hukum tidak ditemukan pada kasus tertentu, maka qiyas yang dibangun di atasnya tidak dapat diterapkan. Oleh sebab itu, mereka menolak qiyas yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i antara bau mulut orang yang berpuasa dengan darah syahid.

² Sulaiman Bin Khalaf Al-Qurtubi, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatha*, Juz 7 (Mat'baah As-Sa'adah, 1332), Hal 75-76.

Menurut Mazhab Maliki, qiyas tersebut tidak tepat karena ‘illat larangan mencuci darah syahid bukan semata-mata karena darah itu merupakan bekas ibadah (*atsar al-‘ibadah*), melainkan karena terdapat nash khusus yang menjelaskan bahwa para syuhada akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah yang mengalir sebagai tanda kemuliaan warnanya warna darah dan baunya seperti kasturi.³ Dengan demikian, hukum tidak dicucinya darah syahid memiliki dasar ta‘abbudi yang khusus dan tidak dapat dianalogikan dengan persoalan siwak. Dalam usul fikih Maliki, qiyas yang tidak memiliki kesamaan ‘illat secara jelas dianggap sebagai qiyas *ma‘a al-fariq* (analogi yang mengandung perbedaan mendasar), sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Selain itu, Mazhab Maliki juga menafsirkan hadis Abu Hurairah ra.: “Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi” bukan sebagai larangan menghilangkan bau mulut, melainkan sebagai penjelasan mengenai besarnya pahala dan kemuliaan ibadah puasa di sisi Allah SWT. Hadis tersebut dipahami dalam konteks *fadhail al-a‘mal* (keutamaan amal), bukan sebagai dalil hukum yang menunjukkan kemakruhan bersiwak. Dengan kata lain, kemuliaan bau mulut itu bersifat maknawi dan berkaitan dengan penilaian Allah terhadap ibadah puasa, bukan berarti umat Islam diperintahkan mempertahankan bau mulut secara fisik.

Dari sisi maqashid, Mazhab Maliki juga memandang bahwa bersiwak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan (*hifz al-nafs dan hifz al-sihhah*). Islam sangat menekankan kebersihan mulut karena berkaitan

³ Dubayan bin Muhammad Al-Dubayan, *Mausu‘ah Ahkām ath-Thahārah, Adillah wa Masā’il wa Qawā’id*, Juz 10 (t.t.), 514.

dengan ibadah, interaksi sosial, dan kenyamanan dalam membaca Al-Qur'an maupun berzikir. Oleh sebab itu, anjuran bersiwak tetap dipertahankan, termasuk ketika berpuasa, selama tidak menyebabkan sesuatu tertelan yang dapat membatalkan puasa. Dengan demikian, konstruksi istinbat Mazhab Maliki menunjukkan metode yang kuat dalam memadukan keumuman nash, analisis 'illat hukum, kritik terhadap qiyas yang lemah, serta pemahaman kontekstual terhadap hadis-hadis *fadhail al-a'mal*. Mereka memandang bahwa hukum bersiwak tetap sunnah bagi orang yang berpuasa baik sebelum maupun sesudah zawal, karena tidak ada dalil yang secara sah dan tegas membatasi anjuran tersebut. Secara istinbath Mazhab Maliki dapat dipahami bahwa mereka gunakan dalam penetapan hukum dengan berlandaskan dengan pada hadis yang sah dengan memahami hadis tersebut secara sah, berbeda dengan hal **Mazhab Syafi'I** yang berpandangan bahwa makruh bersiwak setelah zawal.

1. Mazhab Syafi'I

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan hukumnya makruh. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah ra. dari Nabi ﷺ: "Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi." Hadis ini dipahami sebagai penunjukan bahwa bau mulut yang muncul karena puasa merupakan sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i,

menghilangkan bau tersebut dengan siwak setelah zawal dihukumi makruh karena dianggap menghilangkan sesuatu yang memiliki nilai ibadah.⁴

Selain hadis tersebut, Mazhab Syafi'i juga memperkuat pendapatnya dengan hadis riwayat Khabbab ra.: "Apabila bibir orang yang berpuasa kering, maka itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Meskipun hadis ini berstatus daif, dalam metode istinbat Mazhab Syafi'i hadis tersebut tidak dijadikan hujah utama, melainkan hanya sebagai penguat (*i'tidhad*) terhadap dalil utama yang sudah sahih. Hal ini menunjukkan bahwa dasar utama pendapat mereka tetap bertumpu pada hadis Abu Hurairah tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa.

Dalam metode istinbatnya, Mazhab Syafi'i memadukan dalil naqli dan pendekatan rasional (*'aqli*). Secara rasional, mereka memandang bau mulut orang yang berpuasa sebagai *atsar al-'ibadah* (bekas ibadah) yang sebaiknya dipertahankan. Oleh karena itu, mereka melakukan qiyas terhadap darah syahid. Sebagaimana darah syahid tidak dicuci karena merupakan tanda kemuliaan ibadah jihad, demikian pula bau mulut orang yang berpuasa dipandang sebagai bekas ibadah puasa yang tidak dianjurkan untuk dihilangkan setelah zawal. Dari qiyas inilah lahir hukum makruh bersiwak pada waktu tersebut.⁵ Jika dianalisis lebih jauh, konstruksi istinbat Mazhab Syafi'i menunjukkan sikap *ihtiyat* (kehati-hatian) dalam menjaga kesempurnaan dan kemuliaan ibadah puasa. Mereka lebih menekankan pemeliharaan nilai simbolik dari ibadah, termasuk mempertahankan *atsar* yang

⁴ *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Hal 184.

⁵ Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, *Mizanul I'tidal Fi Naqdi Al-Rijal*, 3 ed. (Dar al-ma'rifah, t.t.), Hal 418.

muncul akibat puasa. Karena itu, meskipun bersiwak tetap sunnah secara umum, penggunaannya setelah zawal bagi orang yang berpuasa dipandang makruh demi menjaga kemuliaan bau mulut yang disebutkan dalam hadis.

Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i cenderung berhati-hati (*ihthiyat*) dalam menjaga kemuliaan puasa. Sebaliknya, pandangan ini berbeda dengan **Mazhab Maliki** yang berpendapat bahwa bersiwak tidak di makruh bahkan setelah *zawal*, karena mereka memandang siwak sebagai bagian dari kebersihan yang di perintahkan secara umum tanpa terikat waktu tertentu.

Mazhab Maliki menyikapi daripada qiyas yang menyamakan bau mulut dengan darah syuhada. Itu adalah qiyas *ma'al fariq*. Darah syahid tidak dicuci karena ada nash tekstual khusus yang bersifat *ta'abbudi* (dogmatis/ibadah murni) bahwa mereka akan dibangkitkan dengan darah yang mengalir dengan aroma kasturi. Sementara itu, hadis tentang bau mulut orang berpuasa bersifat *ikhbari* (informasi tentang besarnya pahala/keutamaan), bukan *thalabi* (perintah untuk membiarkan mulut menjadi bau secara fisik). Allah menilai ketulusan batin dan pahala maknawi, bukan berarti kita diminta memelihara bau mulut di hadapan manusia, yang justru bisa mengganggu interaksi sosial atau kenyamanan berdzikir."

Mazhab Syafi'i menyikapi daripada pendapat mazhab Maliki yaitu Titik temu alasan hukum (*'illat*) dari kedua hal tersebut bersumber pada kedudukannya sebagai dampak langsung dari pelaksanaan ibadah (*atsar al-'ibadah*), di mana setiap efek yang muncul dari bentuk ketaatan memiliki nilai spiritualitas tersendiri. Penetapan batas makruh yang dikhususkan pada waktu setelah matahari tergelincir (ba'da

zawal) didasarkan pada realitas bahwa penguapan dari lambung yang memicu aroma khas puasa (*khaluf*) baru terdeteksi secara signifikan saat siang menuju sore hari. Oleh karena itu, meskipun bersiwak dinilai tidak mampu melenyapkan aroma tersebut secara keseluruhan, upaya atau tindakan untuk meminimalkan simbol religius ini dinilai sudah memenuhi syarat untuk memunculkan hukum makruh demi memelihara kesucian nilai spiritual puasa.

Tabel 4. 1 Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Aspek Analisis	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
Dasar Dalil Utama	Berpegang pada keumuman hadis-hadis anjuran bersiwak, terutama hadis riwayat 'Amr bin Rabi'ah	Berpegang pada hadis Abu Hurairah ra.:Hadis ini dipahami sebagai petunjuk kemuliaan bau mulut orang berpuasa sehingga tidak dianjurkan menghilangkannya setelah zawal.
Metode Istinbat Terhadap Nash	Mazhab Maliki menegaskan bahwa bau mulut orang berpuasa berasal dari kosongnya lambung, bukan dari mulut atau gigi. Karena itu, siwak tidak dianggap menghilangkan hakikat khaluf. Analisis 'illat ini menjadi inti istinbat Maliki sehingga mereka teta membolehkan siwak.	Mazhab Syafi'i memandang bau mulut sebagai atsar al-'ibadah (bekas ibadah) yang memiliki nilai spiritual. Oleh sebab itu, menghilangkannya dipandang makruh karena dianggap menghilangkan simbol kemuliaan puasa.
Penentuan Illat Hukum	Mazhab Maliki menegaskan bahwa bau mulut orang berpuasa berasal dari kosongnya	Mazhab Syafi'i memandang bau mulut sebagai atsar al-'ibadah (bekas ibadah) yang

	<p>lambung, bukan dari mulut atau gigi. Karena itu, siwak tidak dianggap menghilangkan hakikat khaluf. Analisis 'illat ini menjadi inti istinbat Maliki sehingga mereka tetap membolehkan siwak.</p>	<p>memiliki nilai spiritual. Oleh sebab itu, menghilangkannya dipandang makruh karena dianggap menghilangkan simbol kemuliaan puasa.</p>
--	--	--

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, Berdasarkan matriks perbandingan di atas, dapat di pahami Selain perbedaan hasil hukum yang ditetapkan, analisis terhadap metode istinbath kedua mazhab menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam cara memahami nash dan menetapkan hukum syariat. Persamaannya, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum serta menggunakan metode ijtihad dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan bersiwak ba'da zawal. Kedua mazhab juga sama-sama menggunakan pendekatan ta'lil al-ahkam, yaitu mencari 'illat atau alasan hukum dalam menetapkan suatu ketentuan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya memahami hadis secara tekstual, tetapi juga berusaha menggali makna dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya.

Adapun perbedaannya terletak pada cara kedua mazhab memahami keumuman hadis, penggunaan qiyas, dan penentuan 'illat hukum. Mazhab Maliki lebih menekankan prinsip *al-'amal bi 'umum al-nash*, yaitu mempertahankan keumuman hadis-hadis tentang anjuran bersiwak tanpa membatasi waktu tertentu selama tidak terdapat dalil sahih yang mengkhususkannya. Selain itu, Mazhab Maliki lebih menonjolkan analisis rasional terhadap sumber bau mulut orang yang

berpuasa dengan menyatakan bahwa bau tersebut berasal dari lambung yang kosong, sehingga siwak tidak dianggap menghilangkan hakikat khaluf. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan *ihtiyat* (kehati-hatian) dengan memahami bau mulut orang yang berpuasa sebagai *atsar al-'ibadah* yang sebaiknya dipertahankan. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i melakukan qiyas antara bau mulut orang yang berpuasa dengan darah syahid sebagai simbol kemuliaan ibadah. Perbedaan metode *istinbath* inilah yang kemudian melahirkan perbedaan hukum antara kedua mazhab, di mana Mazhab Maliki tidak makruh bersiwak *ba'da zawal*, sedangkan Mazhab Syafi'i memakruhkannya.